



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Raya Jenderal Sudirman, Gedung D Lantai 10, Pintu 1 Senayan,
Jakarta 10270

Telp. (021) 57946101, Fax. (021) 57946104

Laman : www.dikti.go.id

Nomor : 97/E/KU/2013

5 Februari 2013

Hal : Uang Kuliah Tunggal

Yth. Para Rektor/Direktur/Ketua
Perguruan Tinggi Negeri Indonesia

di
Tempat

Sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang antara lain mengatur pembiayaan Pendidikan Tinggi, Pemerintah telah memberikan BOPTN kepada PTN, yang dilaksanakan melalui DIPA masing-masing Perguruan Tinggi.

Bahwasanya calon mahasiswa baru Tahun Akademik 2013/2014 telah mulai melakukan pendaftaran, sehingga diperlukan perencanaan biaya bagi yang bersangkutan. Selanjutnya untuk menindaklanjuti surat Dirjen Dikti No : 305/E/T/2012 tentang tarif uang kuliah dan surat No : 488/E/T/2012 tentang tarif uang kuliah, kami meminta agar Perguruan Tinggi melaksanakan :

1. Menghapus uang pangkal bagi mahasiswa baru program S1 Reguler mulai Tahun Akademik 2013/2014,
2. Menetapkan dan melaksanakan Tarif Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa baru Program S1 Reguler mulai Tahun Akademik 2013/2014.

Demikian, mohon diperhatikan dan dilaksanakan.



Tembusan :

1. Bapak Mendikbud,
2. Inspektur Jenderal Kemdikbud,
3. Ses Ditjen dan Para Direktur di Lingkungan Ditjen Dikti.